



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt. G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Harian Lepas, bertempat kediaman di, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat kediaman di, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2012/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 077/4/V/2006, tertanggal 25 April 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami- isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Mandai, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sampai bulan November 2008.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, umur 5 tahun 2 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa sejak pernikahan penggugat dengan tergugat rukun dan baik, namun pada bulan November 2008, hubungan antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis dan penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
5. Bahwa ketidak harmonisan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan tergugat pergi bersama dan menikah dengan perempuan lain bernama Wanita Lain.
6. Bahwa sejak tergugat menikah dengan perempuan tersebut, maka sejak itu pula penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Bontomanai, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri, dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, (**Tergugat**) terhadap penggugat, (**Penggugat**).
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 23 Mei 2012 dan 7 Juni 2012, sedang tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadir tergugat (verstek), selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 04 Mei 2012 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 077/14/IV/2006, yang bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Saksi I, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kemandakan saksi, dan saksi kenal tergugat karena tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun- rukun serta telah dikurniai satu orang anak, namun sejak tahun 2008, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat bahkan tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Wanita Lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Saksi II, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi kenal tergugat adalah suami penggugat yang bernama Tergugat.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis dan telah dikurniai satu orang anak, namun akhir- akhir ini penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedang tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman semula.
- Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada lagi penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh penggugat dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti saksi, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun akhir- akhir ini penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara penggugat dengan tergugat karena tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Wanita Lain tanpa sepengetahuan penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya, penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedang tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman semula.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perkecokan yang serius, yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. .

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tegugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Noni Tabito, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mukarramah, S, S.H, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

ttd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	185.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5.

Biaya Materai Rp. 6.000,-

6. **J u m l a h** Rp. **276.000,-**

Sungguminasa, 27 Juni 2012

Untuk Salinan

Panitera

Nasruddin,S.Sos,S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)